
ANALISIS MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA DESA LUBUK KEMILING

¹Citra Indah Merina, ²Siti Nurhayati Nafsiah, ³Evan Hartono

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, citraindah@binadarma.ac.id

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, siti_nurhayati@binadarma.ac.id

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, evanhartono13@gmail.com

Abstract - *The purpose of this study was to determine how the mechanism of Village Fund Allocation management and its impact on communities and the empowerment of villagers and village institutions in the village of Lubuk Kemiling. Village Allocation Fund is a financial balance and the center of the area that received by the district in the division to be distributed proportionally each village that is at least 10% (ten percent). Village Allocation Fund intended for village governance and community empowerment. This research using qualitative descriptive methods and techniques of data collection techniques used are primary and secondary. Results from this study showed that the management of the Village Fund Allocation in the village of Lubuk Kemiling are not in accordance with the statement of Law No. 6 of 2014 on budget and revenue sources of the village. And in substance still has not touched the real empowerment. Cultural paternalism rural community causes people to trust entirely to the village head of the management of village fund allocations.*

Keywords: *Mechanism of Management, Village Fund Allocation, Villagers Empowerment.*

Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa yang ada di desa Lubuk Kemiling. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen). Alokasi Dana Desa ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Lubuk Kemiling belum sesuai dengan pernyataan Undang- Undang No 6 tahun 2014 tentang Sumber Anggaran dan Pendapatan Desa. Dan secara substansi masih belum menyentuh pemberdayaan yang sesungguhnya. Budaya paternalisme masyarakat desa menyebabkan masyarakat menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Kata kunci: Mekanisme Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

1. Pendahuluan

Bergulirnya otonomi daerah telah berjalan sejak Januari 2001. Dalam beberapa hal, otonomi daerah yang dilegalkan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan, telah menjadi tonggak baru dalam tradisi pemerintahan di negeri ini. Kemudian lahir lah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah [1], dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai revisi terhadap Undang-Undang yang sudah ada [2]. Dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat [1].

Proses desentralisasi yang telah berlangsung memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa yang diperoleh bagian keuangan desa dari kabupaten/kota, dan bagian dari hasil perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengelolaan bagian keuangan desa dari kabupaten atau kota tersebut selanjutnya disebut dengan alokasi dana desa yang penyalurannya melalui kas desa.

Pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa. Maksud pemberian alokasi dana desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Rincian penggunaan alokasi dana desa adalah 30% untuk pemerintahan desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintahan desa. Sedangkan 70% penggunaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Dari rincian penggunaan alokasi dana desa tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa. Pengelola Alokasi Dana Desa di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang perlu untuk dikaji dan dibahas adalah mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan alokasi dana desa serta bagaimana dampak pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa di desa Lubuk Kemiling Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat [3]. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus [4]. Adapun tujuan dari alokasi dana desa ini adalah : Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, Peningkatan infrastruktur pedesaan, Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, dan Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

2.2 Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di luar dana transfer daerah secara bertahap [5]. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa [6]. Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan [7].

Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan. Hasil perhitungannya disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat kesulitan geografis setiap desa ditentukan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi desa ke kabupaten/kota [8].

Penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa dilakukan secara bertahap. Berikut mekanisme penyaluran dana desa:

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus), Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus), dan Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).
2. Dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Desa dimaksud dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Dana Desa tersebut disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari

Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan syarat Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa telah disampaikan kepada Menteri Keuangan, dan APBD kabupaten kota telah ditetapkan.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Desa

Berdasarkan Permendesa nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya yaitu untuk membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil serta untuk memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat [9].

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat ada lima macam, yaitu: (1). Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya; (2). Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan; (3). Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi; (4). Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional; dan (5). Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan [10].

3. Metodologi Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Kemiling, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder.

1. Data Primer

Adapun Data primer yaitu data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya melalui metode :

a) Observasi

Yaitu mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat secara sistematis data yang dibutuhkan. penulis melakukan peninjauan langsung ke Kantor Kepala Desa Lubuk Kemiling, untuk mengumpulkan data yang akan diolah dan mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai masalah yang dibahas.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan staff-staff dan pihak-pihak intern yang berwenang untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut oleh orang lain melalui riset kepustakaan, buku-buku, dan lain-lain. contohnya studi pustaka yaitu dengan memperoleh data yang bersifat teori didapat dari beberapa buku, jurnal, artikel ilmiah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.


3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menilai semua data yang relevan dan fakta yang diperoleh dari objek yang dipilih serta mengutip dari teori dan ketentuan yang berlaku umum kemudian menarik kesimpulan yang mewakili permasalahan yang ada.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lubuk Kemiling

Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:



Sumber: Kantor Desa Lubuk Kemiling, 2015
Gambar 1. Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di 3 (tiga) Dusun dalam wilayah desa Lubuk Kemiling, yaitu Dusun Ulu, Dusun Ilir dan Dusun Talang Beruge sebagai berikut:

4.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Lubuk Kemiling

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Desa Lubuk Kemiling dalam mendukung keterbukaan informasi program Alokasi Dana Desa adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4.3 Mekanisme Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lubuk Kemiling

Alokasi Dana Desa adalah bagian integral dari kebijakan daerah dalam menumbuh kembangkan kembali “otonomi desa” sebagai salah satu strategi pembangunan daerah, yang berasal dari APBD kabupaten bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Adapun anggaran desa Lubuk Kemiling pada tahun 2015 sebesar Rp.115.600.000., Dana tersebut didapat melalui 3 tahap pencairan dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015

Penerimaan Dana Alokasi Dana Desa Tahap I Sebesar Rp.45.300.000			
Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
24-04-2015	Diterima dana transfer ADD tahap 1 (satu)	45.300.000	
24-04-2015	Dibayarkan penghasilan tetap aparatur pemerintahan desa		22.650.000
30-06-2015	Dibayarkan penghasilan tetap aparatur pemerintahan desa		22.650.000
Penerimaan Dana Alokasi Dana Desa Tahap II Sebesar Rp.47.650.000			
06-08-2015	Diterima dana transfer ADD tahap II	47.650.000	
07-08-2015	Dibayarkan kegiatan ekonomi produktif (pembelian tanah)		20.000.000
07-08-2015	Dibayarkan Administrasi pelaporan		2.500.000
07-08-2015	Dibayarkan kepada PKK		2.000.000
07-08-2015	Dibayarkan kepada Karang Taruna		500.000
27-09-2015	Dibayarkan penghasilan tetap aparatur pemerintahan desa		22.650.000
Penerimaan Dana Alokasi Dana Desa Tahap III Sebesar Rp.22.650.000			
08-12-2015	Diterima dana transfer ADD tahap III	22.650.000	
08-08-2015	Dibayarkan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa		22.650.000
Total Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2015		115.600.000	115.600.000

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lubuk Kemiling, 2015.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Lubuk Kemiling belum menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang sumber anggaran dan pendapatan desa, yang dimana penggunaan dana seharusnya ialah 30% untuk pemberdayaan lembaga desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik [3]. Maka dari itu peneliti melihat adanya dampak yang disebabkan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Lubuk Kemiling ini sebagai berikut;

1. Dampak terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan data yang diperoleh, dampak yang dirasakan oleh masyarakat hanyalah pada bidang kesehatan dan kegiatan karang taruna saja. Menurut Kepala Desa Lubuk Kemiling, dengan adanya Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu membantu pelayanan dasar masyarakat (kesehatan, pendidikan, dan sosial masyarakat). Hal ini diutarakan juga oleh Sekretaris Desa bahwa dana Alokasi Dana Desa ini seharusnya lebih berfokus terhadap pemberdayaan masyarakat, namun pada tahun anggaran 2015 dana ADD yang diterima masih terbilang rendah maka dari itu pemerintah desa Lubuk Kemiling masih mengutamakan pemberdayaan lembaga desa saja dulu, tujuannya agar lembaga desa lebih giat lagi dalam bekerja dan bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

2. Dampak terhadap Lembaga Desa

Adapun dampak dari adanya Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan lembaga desa atau pemerintahan desa sangat dirasakan oleh lembaga desa terutama dalam penambahan penghasilan aparatur pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bendahara Desa bahwa dengan adanya Alokasi Dana Desa ini penghasilan tetap aparatur pemerintahan desa bertambah, selain penghasilan yang bertambah pemerintah desa juga giat bekerja yang dimana sebelum adanya Alokasi Dana Desa pemerintah desa atau lembaga desa belum terlalu mendahulukan kepentingan desa hal itu dikarenakan gaji yang di terima lembaga desa masih terbilang sedikit bahkan ada lembaga yang belum sama sekali di gaji.

5. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Kemiling pada tahun 2015 belum sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Sumber Anggaran dan Pendapatan Desa. Hal tersebut dilihat dari anggaran yang sebagian besar hanya untuk kepentingan pemerintah desa.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Lubuk Kemiling tahun 2015 ialah Sumber Daya Manusia. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar. Bimbingan pemerintah Kecamatan dan Kabupaten juga masih lemah, ini dibuktikan dengan aparatur desa dalam beberapa hal tidak memahami bahkan tidak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan desa.
3. Dalam anggaran Alokasi Dana Desa tahun 2015, Pemerintah Desa Lubuk Kemiling belum terlihat dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dinilai dari peranan pemerintah desa yang kurang dominan dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan.

Referensi

- [1] Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan daerah.*
- [2] Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.*
- [3] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa.*
- [4] Rusmianto, Yuliansyah. 2016. *Akuntansi Desa.* Jakarta. Salemba Empat.
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. *Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- [6] Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- [7] Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah.*
- [8] Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan.*
- [9] Karimah, Faizatul., Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie. 2010. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan*

-
- Deket Kabupaten Lamongan*). Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- [10] Sutrisno, D. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang*. Universitas Diponegoro, Semarang.